



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TAHUN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021 dengan susunan Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:

1. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota;
2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
3. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA;

4. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
5. melaksanakan Penataan Akses;
6. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
7. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota;
8. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
9. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Dalam penyelesaian sengketa dan konflik, Gugus Tugas dibantu oleh:
1. Komandan Distrik Militer 1427 Pasangkayu;
 2. Kepala Kepolisian Resort Pasangkayu; dan
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN :

V

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 129 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Februari 2021
TENTANG : PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TAHUN
2021

SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TAHUN 2021

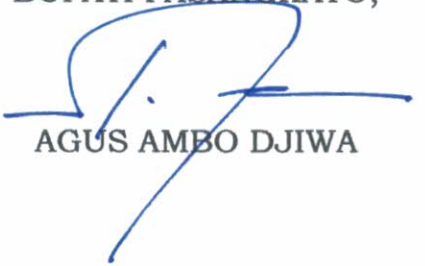
KETUA : BUPATI PASANGKAYU
WAKIL KETUA/SEKRETARIS : SEKRETARIS DAERAH
KETUA PELAKSANA HARIAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASANGKAYU
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PUPR;
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
3. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN;
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN;
6. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN;
7. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN;
8. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA;
9. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN;
10. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL/PTSP;
11. STAF AHLI BIDANG KEUANGAN,
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
12. KEPALA BAPPEDA LITBANG;
13. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU;
14. KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU;
15. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PASANGKAYU;
16. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU;
17. KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU;

18. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN
PENANGANAN SENGKETA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
PASANGKAYU; DAN

19. KETUA DEWAN HIMPUNAN
KERUKUNAN TANI INDONESIA
KABUPATEN PASANGKAYU.

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA